



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Onel Pgl. Onel Binti Alam
2. Tempat lahir : Rantau Batu Ambacang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/3 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rantau Batu Ambacang Nagari Padang
XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti
Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa 1 Onel Pgl. Onel Binti Alam ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mira Mayenti Pgl. Iya Binti Ijub
2. Tempat lahir : Singkaring
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/7 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Singkaring Nagari Punggasan
Kecamatan

Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2 Mira Mayenti Pgl. Iya Binti Ijub ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 144/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ONEL Pgl ONEL Binti ALAM dan Terdakwa II MIRA MAYENTI Pgl MIRA Binti IJUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi jenis Remi" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis Ayat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 40 (empat puluh lembar kartu Remi dengan merek GOLD FISH;
 - 1 (satu) buah Kotak kartu Remi dengan merek GOLD FISH;
 - 1(satu) buah bola lampu merek FISICOM 45 Watt;
 - 1(satu) Lembar Kapet Plastik berwarna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang kertas Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah);
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan pada Para Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa I ONEL Pgl ONEL Binti ALAM (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa II MIRA MAYENTI Pgl IYA Binti IJUB (selanjutnya disebut Terdakwa II), pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 sekira Pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di dalam rumah milik Terdakwa I yang terletak di Kampung Rantau Batu Ambacang Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjadikan turut serta pada permainan judi jenis Remi sebagai pencarian, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I untuk bermain judi Kartu Remi dengan membawa uang berjumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), sesampainya di rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bermain judi jenis Remi dan Terdakwa II menyetujuinya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan posisi saling berhadapan duduk dilantai ruang tamu rumah Terdakwa I yang beralaskan Karpet Plastik Warna Biru dan masing-masing Terdakwa memasang uang taruhan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan kemudian salah seorang dari Terdakwa mengocok Kartu Remi lalu membagikan ke masing-masing Terdakwa sebanyak 3 (Tiga) lembar, selanjutnya masing-masing Terdakwa saling memperlihatkan Kartu yang ada padanya dan siapa yang memiliki jumlah Angka tertinggi maka dialah pemenangnya dan berhak atas uang taruhan tersebut, kemudian pemain yang menang akan mengocok kembali Kartu Remi tersebut lalu membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (Tiga) lembar dan masing-masing pemain kembali memasang uang taruhan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan begitu seterusnya dan Para Terdakwa telah bermain beberapa kali putaran sampai akhirnya ditangkap oleh Anggota Polsek Linggo Sari Baganti;

Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Remi tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak bergantung pada keahlian pemain, dan Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa I ONEL Pgl ONEL Binti ALAM (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa II MIRA MAYENTI Pgl IYA Binti IJUB (selanjutnya disebut Terdakwa II), pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 sekira Pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di dalam rumah milik Terdakwa I yang terletak di Kampung Rantau Batu Ambacang Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pnn



masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi jenis Remi, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I untuk bermain judi Kartu Remi dengan membawa uang berjumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), sesampainya di rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bermain judi jenis Remi dan Terdakwa II menyetujuinya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan posisi saling berhadapan duduk dilantai ruang tamu rumah Terdakwa I yang beralaskan Karpet Plastik Warna Biru dan masing-masing Terdakwa memasang uang taruhan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan kemudian salah seorang dari Terdakwa mengocok Kartu Remi lalu membagikan ke masing-masing Terdakwa sebanyak 3 (Tiga) lembar, selanjutnya masing-masing Terdakwa saling memperlihatkan Kartu yang ada padanya dan siapa yang memiliki jumlah Angka tertinggi maka dialah pemenangnya dan berhak atas uang taruhan tersebut, kemudian pemain yang menang akan mengocok kembali Kartu Remi tersebut lalu membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (Tiga) lembar dan masing-masing pemain kembali memasang uang taruhan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan begitu seterusnya dan Para Terdakwa telah bermain beberapa kali putaran sampai akhirnya ditangkap oleh Anggota Polsek Linggo Sari Baganti;

Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Remi tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak bergantung pada keahlian pemain, dan Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Toma Hadi Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Onel di Kampung Rantau Batu Ambacang Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa saat penangkapan tersebut adalah 40 (empat puluh) lembar kartu remi dengan merek Gold Fish 1 (satu) buah kotak kartu remi dengan merek Gold Fish, 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah bola lampu merek Fisicom 45 Watt dan 1 (satu) lembar karpet plastik berwarna biru;
- Bahwa nilai taruhan yang dipasang oleh Para Terdakwa adalah senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran dan Uang tersebut terletak di tengah-tengah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menang saat penangkapan tersebut adalah Terdakwa Onel;
- Bahwa nama jenis permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut adalah Pakau yang cara memainkannya yaitu dengan cara kartu remi yang ada dikocok terlebih dahulu setelah mengeluarkan kartu joker. Setelah kartu dikocok kartu akan dibagikan kepada pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu. Kemudian kartu yang telah dibagikan akan dijumlahkan dan bagi pemilik kartu dengan jumlah nilai tertinggi akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan sehingga tidak diperlukan keahlian khusus terhadapnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi pada persidangan yaitu berupa 40 (empat puluh) lembar kartu remi dengan merek Gold Fish 1 (satu) buah kotak kartu remi dengan merek Gold Fish, 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah bola lampu merek Fisicom 45 Watt dan 1 (satu) lembar karpet plastik berwarna biru;



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi **Edison Pgl Son** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi yang menyaksikan atas penangkapan yang telah dilakukan terhadap Para Terdakwa karena melakukan perjudian;
 - Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Onel di Kampung Rantau Batu Ambacang Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa saat penangkapan tersebut adalah 40 (empat puluh) lembar kartu remi dengan merek Gold Fish 1 (satu) buah kotak kartu remi dengan merek Gold Fish, 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah bola lampu merek Fisicom 45 Watt dan 1 (satu) lembar karpet plastik berwarna biru;
 - Bahwa nilai taruhan yang dipasang oleh Para Terdakwa adalah senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran dan Uang tersebut terletak di tengah-tengah Para Terdakwa;
 - Bahwa yang menang saat penangkapan tersebut adalah Terdakwa Onel;
 - Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan sehingga tidak diperlukan keahlian khusus terhadapnya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi **Itrizan Pratama S.Pd.I. Pgl Si It** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi yang menyaksikan atas penangkapan yang telah dilakukan terhadap Para Terdakwa karena melakukan perjudian;
 - Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Onel di Kampung Rantau Batu Ambacang Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa saat penangkapan tersebut adalah 40 (empat puluh) lembar kartu remi dengan merek Gold Fish 1 (satu) buah kotak kartu remi dengan merek Gold Fish, 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah bola lampu merek Fisicom 45 Watt dan 1 (satu) lembar karpet plastik berwarna biru;
- Bahwa nilai taruhan yang dipasang oleh Para Terdakwa adalah senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran dan Uang tersebut terletak di tengah-tengah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menang saat penangkapan tersebut adalah Terdakwa Onel;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan sehingga tidak diperlukan keahlian khusus terhadapnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Onel Pgl. Onel Binti Alam:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini karena melakukan perjudian;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Rantau Batu Ambacang Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu Terdakwa dan Terdakwa Mira sedang duduk di rumah Terdakwa. Kemudian karena merasa suntuk, Terdakwa mengajak Terdakwa Mira untuk bermain kartu menggunakan kartu remi dengan taruhan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran permainan. Saat itu Terdakwa dan Terdakwa Mira mulai bermain kartu sekitar pukul 19.30 WIB. Lalu sekira pukul 20.00 WIB di saat Terdakwa dan Terdakwa Mira sedang bermain datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Mira. Selanjutnya pihak kepolisian memanggil Saksi umum untuk menyaksikan pelaksanaan penangkapan dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pnn



penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Mira. Setelahnya Terdakwa dan Terdakwa Mira beserta barang bukti yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa Mira langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Linggo Sari Baganti;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa adalah 40 (empat puluh) lembar kartu remi dengan merek Gold Fish 1 (satu) buah kotak kartu remi dengan merek Gold Fish, 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah bola lampu merek Fisicom 45 Watt dan 1 (satu) lembar karpet plastik berwarna biru;
- Bahwa nilai taruhan yang dipasang saat itu adalah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran dan uang tersebut terletak di tengah-tengah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menang pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa nama jenis permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut adalah Pakau yang cara memainkannya yaitu dengan cara kartu remi yang ada dikocok terlebih dahulu setelah mengeluarkan kartu joker. Setelah kartu dikocok kartu akan dibagikan kepada pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu. Kemudian kartu yang telah dibagikan akan dijumlahkan dan bagi pemilik kartu dengan jumlah nilai tertinggi akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan sehingga tidak diperlukan keahlian khusus terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa pada persidangan yaitu berupa 40 (empat puluh) lembar kartu remi dengan merek Gold Fish 1 (satu) buah kotak kartu remi dengan merek Gold Fish, 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah bola lampu merek Fisicom 45 Watt dan 1 (satu) lembar karpet plastik berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bermain kartu remi tersebut dari pihak yang berwenang;



2. **Terdakwa** Mira Mayenti Pgl. Iya Binti Ijub, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini karena melakukan perjudian;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Onel Pgl. Onel Binti Alam di Kampung Rantau Batu Ambacang Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu Terdakwa dan Terdakwa Onel Pgl. Onel Binti Alam sedang duduk di rumah Terdakwa Onel Pgl. Onel Binti Alam. Kemudian karena merasa suntuk, Terdakwa Onel Pgl. Onel Binti Alam mengajak Terdakwa untuk bermain kartu menggunakan kartu remi dengan taruhan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran permainan. Saat itu Terdakwa Onel Pgl. Onel Binti Alam dan Terdakwa mulai bermain kartu sekitar pukul 19.30 WIB. Lalu sekira pukul 20.00 WIB di saat Terdakwa Onel Pgl. Onel Binti Alam dan Terdakwa sedang bermain datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Onel Pgl. Onel Binti Alam dan Terdakwa. Selanjutnya pihak kepolisian memanggil Saksi umum untuk menyaksikan pelaksanaan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Onel Pgl. Onel Binti Alam dan Terdakwa. Setelahnya Terdakwa Onel Pgl. Onel Binti Alam dan Terdakwa beserta barang bukti yang ada pada Terdakwa Onel Pgl. Onel Binti Alam dan Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Linggo Sari Baganti;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa adalah 40 (empat puluh) lembar kartu remi dengan merek Gold Fish 1 (satu) buah kotak kartu remi dengan merek Gold Fish, 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah bola lampu merek Fisicom 45 Watt dan 1 (satu) lembar karpet plastik berwarna biru;
- Bahwa nilai taruhan yang dipasang saat itu adalah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran dan uang tersebut terletak di tengah-tengah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menang pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah Terdakwa Onel Pgl. Onel Binti Alam;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pnn



- Bahwa nama jenis permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut adalah Pakau yang cara memainkannya yaitu dengan cara kartu remi yang ada dikocok terlebih dahulu setelah mengeluarkan kartu joker. Setelah kartu dikocok kartu akan dibagikan kepada pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu. Kemudian kartu yang telah dibagikan akan dijumlahkan dan bagi pemilik kartu dengan jumlah nilai tertinggi akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan sehingga tidak diperlukan keahlian khusus terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa pada persidangan yaitu berupa 40 (empat puluh) lembar kartu remi dengan merek Gold Fish 1 (satu) buah kotak kartu remi dengan merek Gold Fish, 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah bola lampu merek Fisicom 45 Watt dan 1 (satu) lembar karpet plastik berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bermain kartu remi tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 40 (empat puluh lembar kartu Remi dengan merek GOLD FISH;
2. 1 (satu) buah Kotak kartu Remi dengan merek GOLD FISH;
3. 1(satu) buah bola lampu merek FISICOM 45 Watt;
4. 1(satu) Lembar Kapet Plastik berwarna biru;
5. 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
7. 5 (lima) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
8. 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Saksi, dimana Para Terdakwa dan Saksi mengenal dan membenarkan keberadaan



barang bukti tersebut, sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk dipertimbangkan guna memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Onel Pgl. Onel Binti Alam di Kampung Rantau Batu Ambacang Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dan saat penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang bermain kartu remi;
- Bahwa kartu remi yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut adalah dengan cara kartu remi yang ada dikocok terlebih dahulu setelah mengeluarkan kartu joker. Setelah kartu dikocok kartu akan dibagikan kepada pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu. Kemudian kartu yang telah dibagikan akan dijumlahkan dan bagi pemilik kartu dengan jumlah nilai tertinggi akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut;
- Bahwa nilai taruhan yang dipasang oleh Para Terdakwa adalah senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran dan Uang tersebut terletak di tengah-tengah Para Terdakwa;
- Bahwa permainan kartu yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan sehingga tidak diperlukan keahlian khusus terhadapnya;
- Bahwa yang menang saat penangkapan tersebut adalah Terdakwa Onel;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa saat penangkapan tersebut adalah 40 (empat puluh) lembar kartu remi dengan merek Gold Fish 1 (satu) buah kotak kartu remi dengan merek Gold Fish, 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah bola lampu merek Fisicom 45 Watt dan 1 (satu) lembar karpet plastik berwarna biru;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam bermain kartu remi tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai Para Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Onel Pgl. Onel Binti Alam dan Mira Mayenti Pgl. Iya Binti Ijub yang merupakan orang pribadi sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Para Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, dan juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi haruslah diperhatikan cara untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain hanya sebagai faktor pendukung yang tidak menentukan dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan permainan judi atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa 1. Onel Pgl. Onel Binti Alm dan Terdakwa 2. Mira Mayenti Pgl. Iya Binti Ijub bersama-sama telah menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan kartu remi dengan taruhan uang pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Onel Pgl. Onel Binti Alam di Kampung Rantau Batu Ambacang Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dengan cara kartu remi yang ada dikocok terlebih dahulu setelah mengeluarkan kartu joker. Setelah kartu dikocok kartu akan dibagikan kepada pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu. Kemudian kartu yang telah dibagikan akan dijumlahkan dan bagi pemilik kartu dengan jumlah nilai tertinggi akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut, dan nilai taruhan yang dipasang oleh Para Terdakwa pada saat permainan tersebut adalah senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran dan Uang tersebut terletak di tengah-tengah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain kartu remi dengan taruhan uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada cara Para Terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang tersebut sebagaimana pula yang diketahui



secara umum bahwa untuk dapat memenangkan permainan tersebut maka bergantung pada kartu yang didapat oleh pemain, sedangkan untuk mendapatkan kartu yang dibutuhkan tersebut bukanlah bergantung pada kemampuan dari pemain, melainkan pada peruntungannya, Majelis Hakim berpendapat keterampilan dari pemain adalah faktor untuk menambah kemungkinan menangnya pemain yang bersangkutan dalam permainan tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, di atas maka Majelis Hakim berpendapat permainan yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat peruntungan belaka dan merupakan permainan judi, dengan demikian unsur "*Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*" telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan permainan judi jenis remi di dalam rumah Terdakwa 1. Onel Pgl. Onel Binti Alm di Kampung Rantau Batu Ambacang Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis remi tersebut Para Terdakwa duduk bersama kemudian Para Terdakwa main judi jenis remi tersebut dengan cara kartu remi yang ada dikocok terlebih dahulu setelah mengeluarkan kartu joker. Setelah kartu dikocok kartu akan dibagikan kepada pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu. Kemudian kartu yang telah dibagikan akan dijumlahkan dan bagi pemilik kartu dengan jumlah nilai tertinggi akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut, dan nilai taruhan yang dipasang oleh Para Terdakwa pada saat permainan tersebut adalah senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran dan Uang tersebut terletak di tengah-tengah Para Terdakwa. Sehingga dengan demikian unsur "*Turut serta melakukan tindak pidana*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari



pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan, namun terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Para Terdakwa setelah memperbaiki kesalahannya agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan disamping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang tidak berdampak luas dan hanya merugikan diri pribadi Para Terdakwa, disamping itu dengan menilai hal-hal yang telah dilalui oleh Para Terdakwa selama proses peradilan yang dimulai pada tingkat penyidikan, penuntutan dan selama persidangan pengadilan sudah membuat Para Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya sehingga Majelis berpendapat bahwa hal yang telah dilalui Para Terdakwa sudah cukup memberikan efek jera (pembalasan) terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma-norma masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang selama masa persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 40 (empat puluh lembar) kartu Remi dengan merek GOLD FISH, 1 (satu) buah Kotak kartu Remi dengan merek GOLD FISH, 1(satu) buah bola lampu merek FISICOM 45 Watt dan 1(satu) Lembar Kapet Plastik berwarna biru, yang telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya berupa permainan judi jenis song, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas Rp5.000,00(lima ribu rupiah), yang telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata digunakan oleh Para Terdakwa melakukan kejahatannya yaitu sebagai uang taruhan dalam permainan judi, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Onel Pgl. Onel Binti Alam dan Terdakwa 2. Mira Mayenti Pgl. Iya Binti Ijub tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Turut serta melakukan perjudian yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"* sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh lembar) kartu Remi dengan merek GOLD FISH;
 - 1 (satu) buah Kotak kartu Remi dengan merek GOLD FISH;
 - 1(satu) buah bola lampu merek FISICOM 45 Watt;
 - 1(satu) Lembar Kapet Plastik berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19